

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Penulisan Skripsi Pada Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang :

Oleh :

YULIANA

NPM. 19 10 0003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yuliana
Npm : 19.10.0003
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkotika Menurut Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35
Tahun 2009 Di Kota Palembang

Palembang, 21 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing 1



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2



H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Erniwati, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana

NPM : 19 10 0003

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 2000

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui prjanjian ilmiah ini.

Palembang, 21 Agustus 2023



Yuliana

NPM. 19 10 000

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba ini perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Langkah – langkah tersebut tertuang di dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan di dalam undang-undang ini juga terdapat strategi penyelamatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi medis dan social. Menurut Badan Narkotika Nasional Sumsel Pada tahun 2019 terdapat 1599 jumlah tindak pidana (JTP) narkoba dan terdapat 444 data penyalahguna narkoba yang melapor dan mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan di tahun 2020 terdapat 1851 JTP narkoba dan hanya 403 yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi. Dengan demikian jumlah tindak pidana narkoba dalam dua tahun tersebut meningkat cukup tinggi namun program rehabilitasi yang diatur dalam UU 39 Tahun 2009 Pasal 54 masih sangat rendah. Dalam praktek sarana pemulihan melalui Rehabilitasi bagi poencandu narkoba masih belum optimal. Untuk mengetahui permasalahan ini penulis akan mendalami bagaimana Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009 di Kota Palembang? Apa Kendala Impelementasi Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009 di Kota Palembang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Adapun untuk penetapan rehabilitasi terlebih dulu harus melalui beberapa tahapan yang di mulai melalui kepolisian, dan pengadilan yaitu kuasa hakim hingga di tetapkannya hukuman penjara atau cukup dengan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba atau bisa juga dengan laporan oleh keluarga penyalahguna narkoba itu sendiri. Walaupun strategi ini cukup efektif tidak menutup kemungkinan implementasi rehabilitasi ini berjalan dengan optimal, dikarenakan ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti kurangnya sarana prasarana, jauhnya lokasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi, hal inilah yang sering terjadi dan mengakibatkan hanya sedikit korban penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Maka dari itu, dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, guna terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk tata letak dan lokasi pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan baik Rehabilitasi Pemerintah maupun yang Swasta. Jadi selagi prasarana, lokasi dan yang lainnya belum memadai maka implementasi Rehabilitasi kurang optimal dan peraturan Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tidak terlaksana dengan baik, untuk itu peran pemerintah disini sangat dibutuhkan.

Kata kunci : Implementasi,Rehabilitasi korban penyalahguna narkoba, Fungsi.